



PENETAPAN

Nomor : 0130/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05 RW. 01 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan «8151», pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05 RW. 01 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register : 0130/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 10 April 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal Senin, 5 Juli tahun 1965 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon, dengan wali nikah bernama Wali nikah dan mahar berupa Uang Rp. 1.000,-, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: 1). SAKSI NIKAH I dan 2). SAKSI NIKAH II.
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Janda dan Pemohon II Perawan,

hlm 1 dari 10 hlm. Penetapan No.0130/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusunan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan telah / belum dikaruniai 6 orang anak yaitu :
 - ROKHILAH, umur 48 tahun
 - ROZAK, umur 45 tahun
 - ABDUL NASIKHIN, umur 42 tahun
 - SOLIKHA, umur 38 tahun
 - ENI, umur 34 tahun
 - FATIMAH, umur 30 tahun
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Buku nikah, Akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon juga sudah berusaha untuk mendapatkan Akta / Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, namun register akta nikah para Pemohon tidak diketemukan / tidak ada, sebagaimana surat nomor : xxxxx28.03/Pw.01/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari hari, oleh karena itu para Pemohon mohon untuk berperkar secara Cuma-Cuma;

Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMEIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 5 Juli 1965 di Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

hlm 2 dari 10 hlm. Penetapan No.0130/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 0130/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 05 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1438 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 33280301074xxxxx, tanggal 30 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon li Nomor : 33280341074xxxxx tanggal 30 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

hlm 3 dari 10 hlm. Penetapan No.0130/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon I, Nomor : 3.328.030.203.xxxxx tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Asli Surat Keterangan Sudah menikah, Nomor xxxxx/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala RT.05 RW. 01 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal. selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Asli Surat Keterangan Sudah menikah, Nomor xxxxx28.03/Pw.01/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Tegal, selanjutnya ditandai dengan P.5;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.05 RW. 01 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tanggal 05 Juli 1965 di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama PAIN dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis.;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

hlm 4 dari 10 hlm. Penetapan No.0130/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga, tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan mereka
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan Akte kelahiran anak bagi Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.05 RW. 01 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tanggal 05 Juli 1965 di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama PAIN dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga, tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan Akte kelahiran anak bagi Pemohon I dan Pemohon II;

hlm 5 dari 10 hlm. Penetapan No.0130/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal RT.05 RW. 01 Desa XXXXXKecamatan XXXXXKabupaten Tegal maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1965 di rumah orang tua Pemohon II RT.05 RW. 01 Desa XXXXXKecamatan XXXXXKabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah;

Menimbang, bahwa permohonan isbath tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e

hlm 6 dari 10 hlm. Penetapan No.0130/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P.5 adalah bukti tertulis berupa asli Surat, dan telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1867 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar tanggal 05 Juli 1965 di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama PAIN dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para

hlm 7 dari 10 hlm. Penetapan No.0130/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar tanggal 05 Juli 1965 di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama PAIN dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya rukun dan sampai sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 6 anak;
- Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام
لم يقم له دليل على إنتهاؤها**

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

hlm 8 dari 10 hlm. Penetapan No.0130/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor : 0130/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 05 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1438 H., maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;

hlm 9 dari 10 hlm. Penetapan No.0130/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1438 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	0
3. Biaya Panggilan	Rp.	0
4. Redaksi	Rp.	0
5. Meterai Putusan	Rp.	0
Jumlah	Rp.	Nihil

hlm 10 dari 10 hlm. Penetapan No.0130/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)